



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 86/PP.06.2-Kpt/3371/Kota/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 melalui media sosialisasi berupa maskot;
- b. bahwa sehubungan huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang menyelenggarakan lomba karya maskot;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Maskot dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor . . .

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 79/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 68/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 109/PP.06.2.-BA/3371/Kota/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan maskot dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
- KEDUA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Filosofi maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada 23 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR: 86/PP.06.2-Kpt/3371/Kota/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020

MASKOT
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020



Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR: 86/PP.06.2-Kpt/3371/Kota/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020

FILOSOFI MASKOT
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

Agar dapat dengan mudah dikenalkan, dipahami dan mengundang keingintahuan masyarakat, suatu gagasan, ide, atau kegiatan dapat diilustrasikan dalam suatu objek yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai. Bentuk objek tersebut bisa berupa simbol atau maskot.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 (Pemilihan), KPU Kota Magelang telah menggelar lomba karya maskot. Keberadaan maskot diharapkan dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan. Maskot dapat dikemas menjadi media sosialisasi untuk memudahkan masyarakat dalam menerima informasi dengan lebih baik.

KPU Kota Magelang memilih dan menetapkan figur atau karakter Si Pabuja yang merupakan singkatan dari Pakuning Bumi Jawa sebagai Maskot Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

II. FILOSOFI MASKOT

Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang menetapkan Si Pabuja menjadi maskot kegiatan Pemilihan yang direfleksikan sebagai berikut:

- a. berbentuk paku dengan topi Gunung Tidar berwarna hijau bertuliskan "Resik lan Mumpuni."
- b. bermimik wajah gembira, sebagai simbol ajakan untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan dengan riang gembira;

- c. mengenakan baju batik warna orange dengan motif khas Kota Magelang dengan gambar menara air Alun-Alun Kota Magelang;
- d. tangan kanan memegang paku alat pencoblos dan tangan kiri memegang surat suara bertuliskan tanggal hari pemungutan suara, 23 September 2020.

Pakuning Bumi Jawa atau dalam Bahasa Indonesia berarti Pakunya Tanah Jawa adalah sebutan untuk Gunung Tidar. sebuah bukit (kawasan hutan kota) yang berada di Kota Magelang dengan ketinggian 503 meter di atas permukaan laut. Dalam babad tanah Jawa, dikisahkan Gunung Tidar yang berada di Kota Magelang adalah simbol dari Pakuning Bumi Jawa. Para Dewa menancapkan Gunung Tidar sebagai paku di tengah tanah Jawa dengan keyakinan bahwa hal itu akan membuat tanah Jawa menjadi tenang, tidak bergejolak, stabil serta tidak terbawa arus dari dua samudra di sekitarnya.

Gunung Tidar sebagai Pakuning Bumi Jawa adalah bagian dari identitas Kota Magelang sehingga layak diangkat sebagai maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020. Adapun slogan atau *tagline* "Resik lan Mumpuni" yang tertulis pada topi Si Pabuja memiliki arti tersendiri. Resik mengandung makna penyelenggaraan pemilihan yang bersih, jujur, adil, transparan, tidak ada pertentangan mengenai isu suku, agama, ras, dan antar golongan (sara). Sedangkan mumpuni bermakna harapan bahwa pemimpin yang terpilih mempunyai kemampuan untuk memajukan Kota Magelang dan mampu menyejahterakan masyarakatnya.

Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 diharapkan akan berjalan dengan penuh ketenangan, keharmonisan, bersih dari hal-hal yang mencederai pelaksanaan pemilihan, baik dari sisi penyelenggara, peserta maupun masyarakatnya. Selanjutnya pribadi yang nantinya terpilih menjadi pemimpin diharapkan mampu untuk menjalankan amanah, menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan serta membawa kemajuan bagi masyarakat Kota Magelang. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilihan yang aman, tenang, dan bersih akan semakin memperkuat pembangunan demokrasi di Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

jdih.kpu.go.id/jateng/magelangkota

DASIMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri

